



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 67/HK.03.1/1376/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH NOMOR : 12/HK.03.1/1376/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh nomor : 12/HK.03.1/1376/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 232 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 12/HK.03.1/1376/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 12/HK.03.1/1376/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KESATU : Merubah susunan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 21 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HAIDI MURSAL.M



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR 67 /HK.03.1/1376/2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 12/HK.03.1/1376/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Haidi Mursal.M, SP	Ketua/Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pengarah
2.	Ade Jumiarti Marlia, S.IP	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Neti Payoka, S.Pt	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
4.	Nofal Ardi	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5.	Nina Trisna, SHI	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah
6.	Beni Mustika, S.IP	Sekretaris KPU Kota Payakumbuh	Ketua
7.	Ira Novita, SE, M. Si	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Rori Ade Putra, S.IP	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	M. Luthfi Munzir A.M. Burhani, S.IP, M.Si	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	Riki Rahmad, S.Kom, M.Si	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
11.	Lucky Limnarti, SE, MM	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Anggota
12.	S.R Yuningsih	Staff Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13.	Mona Oktarianti	Staff Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
14.	Muhamad Misuari Somayaji, SH	Staff Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

15.	Satria Feri	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
-----	-------------	--	---------

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 21 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HAIDI MURSAL.M

